



PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 06/PERMENTAN/PL.020/3/2017
TENTANG
PENGELOLAAN RUMAH NEGARA LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, Barang Milik Negara berupa rumah negara yang dipergunakan oleh Kementerian Pertanian untuk menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri sipil, perlu dilakukan pengelolaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pengelolaan Rumah Negara Lingkup Kementerian Pertanian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 8. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara;
 9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

10. Peraturan Presiden Nomor 45 tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
11. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 373/KPTS/2001 tentang Sewa Rumah Negara;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status dan Pengalihan Hak atas Rumah Negara;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.06/2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara berupa Rumah Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 368);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1352) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.06/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 492);
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PENGELOLAAN RUMAH NEGARA LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
2. Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri.
3. Rumah Negara Golongan I adalah Rumah Negara yang dipergunakan bagi pemegang jabatan tertentu dan karena sifat jabatannya harus bertempat tinggal di rumah tersebut, serta hak penghuniannya terbatas selama pejabat yang bersangkutan masih memegang jabatan tertentu tersebut.
4. Rumah Negara Golongan II adalah Rumah Negara yang mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu instansi dan hanya disediakan untuk didiami oleh Pegawai Negeri dan apabila telah berhenti atau pensiun, rumah dikembalikan kepada negara.
5. Rumah Negara Golongan III adalah Rumah Negara yang tidak termasuk Golongan I dan Golongan II yang dapat dijual kepada penghuninya.
6. Pengelolaan adalah kegiatan yang meliputi penatausahaan dan penghapusan.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai Negeri adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

8. Pejabat Eselon I selaku Pembantu Pengguna Barang yang selanjutnya disebut Pejabat Eselon I adalah Sekretaris Jenderal/Inspektur Jenderal/Direktur Jenderal/Kepala Badan.
9. Kepala Satuan Kerja selaku Kuasa Pengguna Barang yang selanjutnya disebut Kepala Satuan Kerja adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai dasar bagi Pejabat Eselon I dan Kepala Satuan Kerja dalam Pengelolaan Rumah Negara lingkup Kementerian Pertanian.
- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mewujudkan tertib Pengelolaan Rumah Negara.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini terdiri atas:

- a. pengadaan;
- b. penatausahaan;
- c. penetapan status Rumah Negara;
- d. penetapan status penggunaan;
- e. penghunian;
- f. sewa;
- g. pengalihan status;
- h. penghapusan; dan
- i. pembinaan dan pengawasan.

BAB II PENGADAAN

Pasal 4

- (1) Pengadaan Rumah Negara dilakukan dengan cara pembangunan, pembelian, tukar menukar, alih fungsi, atau bangun guna serah/bangun serah guna.

- (2) Pengadaan Rumah Negara selain dilakukan dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan cara:
- a. hibah/sumbangan atau yang sejenisnya;
 - b. perjanjian/kontrak;
 - c. ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - d. keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 5

- (1) Pengadaan Rumah Negara dengan cara Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan di atas tanah bersertipikat atas nama Pemerintah Republik Indonesia yang digunakan oleh Kementerian Pertanian.
- (2) Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan negara melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.
- (3) Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibangun menurut standar, tipe dan kelas Rumah Negara yang peruntukannya disesuaikan dengan jabatan, pangkat, dan golongan Pegawai Negeri dan pemegang jabatan tertentu.
- (4) Standar, tipe dan kelas Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Pengadaan Rumah Negara dengan cara pembelian, tukar menukar, alih fungsi, bangun guna serah/bangun serah guna dan cara lain perolehan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PENATAUSAHAAN

Pasal 7

- (1) Setiap Rumah Negara ditatausahakan pada satuan kerja.
- (2) Penatausahaan Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembukuan;
 - b. inventarisasi; dan
 - c. pelaporan.
- (3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui pendaftaran dan pencatatan kedalam daftar barang.
- (4) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui pendataan jumlah, kondisi, lokasi, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan.
- (5) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh tim yang dibentuk Kepala Satuan Kerja.
- (6) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan bagian dari kegiatan pelaporan Barang Milik Negara secara berkala pada semester I dan semester II.

Pasal 8

Pembukuan dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (6) menggunakan aplikasi SIMAK (Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi) BMN.

Pasal 9

Ketentuan mengenai penatausahaan Rumah Negara dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penatausahaan BMN.

BAB IV
PENETAPAN STATUS RUMAH NEGARA

Pasal 10

- (1) Rumah Negara harus ditetapkan statusnya sebagai Rumah Negara.
- (2) Status Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Rumah Negara Golongan I; dan
 - b. Rumah Negara Golongan II.
- (3) Penetapan status Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat 1 (satu) tahun sejak diperoleh melalui pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (4) Penetapan status Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Menteri Pertanian yang dimandatkan kepada Sekretaris Jenderal.

Pasal 11

- (1) Penetapan status Rumah Negara dilakukan dengan prosedur:
 - a. Kepala Satuan Kerja mengajukan permohonan penetapan status Rumah Negara Golongan I dan/atau Rumah Negara Golongan II sesuai dengan format-1 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - b. permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara berjenjang, melalui Pejabat Eselon I dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 1. fotokopi bukti kepemilikan Rumah Negara (IMB);
 2. gambar dan kartu legger/gambar arsip rumah sesuai dengan format-2 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 3. gambar situasi;

4. fotokopi bukti kepemilikan hak atas tanah (sertifikat); dan
 5. kartu identitas barang (KIB).
- c. Pejabat Eselon I sebagaimana dimaksud dalam huruf a melakukan verifikasi atas permohonan, selanjutnya menyampaikan permohonan penetapan status kepada Sekretaris Jenderal; dan
 - d. Sekretaris Jenderal untuk dan atas nama Menteri Pertanian menetapkan status Rumah Negara Golongan I dan/atau Rumah Negara Golongan II sesuai dengan format-3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 4 tidak dimiliki, dapat menggunakan surat pernyataan tanggung jawab Kepala Satuan Kerja yang menyatakan bahwa tanah dan Rumah Negara milik Kementerian Pertanian pada satuan kerja yang bersangkutan.

BAB V

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN

Pasal 12

Menteri Pertanian selaku Pengguna Barang berwenang dan bertanggung jawab mengajukan permohonan penetapan status penggunaan Rumah Negara kepada Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang.

Pasal 13

- (1) Setiap Rumah Negara ditetapkan status penggunaannya.
- (2) Penetapan status penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang.
- (3) Tata cara penetapan status penggunaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENGHUNIAN

Pasal 14

- (1) Rumah Negara hanya digunakan sebagai tempat tinggal pemegang jabatan tertentu atau Pegawai Negeri Kementerian Pertanian.
- (2) Pemegang jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemegang jabatan yang karena sifat jabatannya harus bertempat tinggal di Rumah Negara, serta hak penghuniannya terbatas selama pejabat yang bersangkutan masih memegang jabatan tertentu.
- (3) Pegawai Negeri Kementerian Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan di Kementerian Pertanian.

Pasal 15

- (1) Rumah Negara yang ditatausahakan di satuan kerja dekonsentrasi dan tugas pembantuan, digunakan sebagai tempat tinggal Pegawai Negeri Kementerian Pertanian.
- (2) Dalam hal Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak didiami/dihuni, dapat didiami/dihuni oleh Pegawai Negeri lainnya pada satuan kerja yang melaksanakan urusan pertanian.

Pasal 16

- (1) Untuk dapat menghuni Rumah Negara, pemegang jabatan tertentu dan/atau Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, harus memiliki keputusan izin penghunian.

- (2) Keputusan izin penghunian Rumah Negara Golongan I ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Pertanian.
- (3) Keputusan izin penghunian Rumah Negara Golongan II ditetapkan oleh Kepala Satuan Kerja yang bersangkutan atas nama Menteri Pertanian.

Pasal 17

Penetapan keputusan izin penghunian Rumah Negara golongan I, dilakukan dengan prosedur:

- a. calon penghuni mengajukan permohonan penghunian Rumah Negara kepada Kepala Satuan Kerja dengan melampirkan dokumen:
 1. fotokopi keputusan pengangkatan menduduki jabatan tertentu;
 2. fotokopi kartu tanda penduduk;
 3. fotokopi kartu keluarga;
 4. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kewajiban dan larangan penghunian Rumah Negara yang ditandatangani oleh calon penghuni diketahui atasan langsungnya sesuai dengan format-4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
 5. pas foto calon penghuni.
- b. Kepala Satuan Kerja mengajukan permohonan penetapan keputusan izin penghunian yang dilakukan secara berjenjang melalui Pejabat Eselon I sesuai dengan format-5 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Pejabat Eselon I sebagaimana dimaksud dalam huruf b, melakukan verifikasi dan selanjutnya menyampaikan permohonan keputusan izin penghunian Rumah Negara kepada Sekretaris Jenderal; dan

- d. Sekretaris Jenderal untuk dan atas nama Menteri Pertanian, berdasarkan permohonan Pejabat Eselon I menetapkan keputusan izin penghunian sesuai dengan format-6a tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 18

Penetapan keputusan izin penghunian Rumah Negara Golongan II dilakukan dengan prosedur:

- a. calon penghuni mengajukan permohonan penghunian Rumah Negara kepada Kepala Satuan Kerja dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, kecuali angka 1;
- b. Calon penghuni Rumah Negara selain melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf a, harus melampirkan keputusan kepangkatan kepegawaian terakhir;
- c. Kepala Satuan Kerja melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta melakukan penilaian dengan memperhatikan:
 1. masa kerja;
 2. pangkat dan golongan;
 3. jabatan/eselon;
 4. mutasi;
 5. pendidikan;
 6. sasaran kerja pegawai;
 7. umur;
 8. jumlah anggota keluarga;
 9. status tempat tinggal; dan
 10. kedudukan Pegawai Negeri pada satuan kerja.
- d. Penilaian sebagaimana dimaksud dalam huruf c tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- e. Kepala Satuan Kerja untuk dan atas nama Menteri Pertanian, berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud dalam huruf d menetapkan keputusan izin penghunian sesuai dengan format 6b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 19

- (1) Penghuni Rumah Negara yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18, berkewajiban:
 - a. menempati paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak keputusan izin penghunian diterima;
 - b. membayar sewa;
 - c. memelihara;
 - d. memanfaatkan sesuai dengan fungsi;
 - e. membayar Pajak Bumi dan Bangunan;
 - f. membayar biaya pemakaian daya listrik, telepon, air, dan/atau gas;
 - g. menanggung atas segala biaya untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi sebagai akibat kesalahan/kelalaian;
 - h. mengosongkan rumah dan menyerahkan kunci kepada pejabat yang berwenang paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterima keputusan pencabutan izin penghunian; dan
 - i. mengosongkan dan menyerahkan Rumah Negara kepada pejabat yang berwenang dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan sejak berakhirnya jabatan dan/atau status Pegawai Negeri tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun.
- (2) Penghuni Rumah Negara yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 17 dan Pasal 18, dilarang:
 - a. mengubah sebagian atau seluruh bentuk Rumah Negara;

- b. menyewakan sebagian atau seluruh bagian Rumah Negara;
- c. menyerahkan penghunian Rumah Negara kepada pihak lain; dan
- d. menggunakan Rumah Negara untuk kegiatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau norma kesusilaan.

Pasal 20

- (1) Keputusan izin penghunian Rumah Negara Golongan I dan Rumah Negara Golongan II berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berakhir atau dicabut apabila penghuni Rumah Negara:
 - a. pensiun;
 - b. diberhentikan atau berakhir dari jabatannya;
 - c. meninggal dunia;
 - d. dimutasi keluar instansi lain diluar Kementerian Pertanian;
 - e. berhenti atas kemauan sendiri;
 - f. diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
 - g. menyerahkan hak penghunian kepada Kepala Satuan Kerja lingkup Kementerian Pertanian; atau
 - h. melakukan tindakan yang bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

Pasal 21

- (1) Keputusan izin penghunian Rumah Negara Golongan II berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang atau dicabut.
- (2) Perpanjangan atau pencabutan keputusan izin penghunian Rumah Negara Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mempertimbangkan hasil evaluasi oleh Kepala Satuan Kerja.

Pasal 22

Penghuni Rumah Negara yang tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dikenakan sanksi berupa pencabutan keputusan izin penghunian Rumah Negara.

BAB VII

SEWA

Pasal 23

- (1) Sewa Rumah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan luas, harga satuan, nilai sisa bangunan, faktor klasifikasi tanah, dan keringanan.
- (2) Perhitungan sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti format-7 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 24

- (1) Perhitungan sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan oleh Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja yang bersangkutan.
- (2) Pelaksanaan pembayaran dan penyetoran sewa Rumah Negara dilakukan oleh Bendahara Penerimaan dan disetor ke Kas Negara.

BAB VIII

PENGALIHAN STATUS

Pasal 25

Rumah Negara Golongan I dapat diubah statusnya menjadi Rumah Negara Golongan II atau sebaliknya.

Pasal 26

Rumah Negara Golongan I dapat dialihkan statusnya menjadi Rumah Negara Golongan II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dalam hal:

- a. adanya perubahan atau penggabungan organisasi Kementerian; dan/atau
- b. sudah tidak memenuhi fungsi sebagaimana ditetapkan semula.

Pasal 27

Rumah Negara Golongan II dapat dialihkan statusnya menjadi Rumah Negara Golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rumah jabatan.

Pasal 28

Rumah Negara Golongan II tidak dapat dialihkan statusnya menjadi Rumah Negara Golongan III dengan pertimbangan:

- a. statistik Rumah Negara yang ada;
- b. keterbatasan jumlah Rumah Negara;
- c. tidak memenuhi analisis kebutuhan;
- d. keterbatasan lahan; dan
- e. terjadinya mutasi pejabat/Pegawai Negeri dari Pusat ke daerah dan sebaliknya.

BAB IX

PENGHAPUSAN

Pasal 29

- (1) Rumah Negara tidak dapat dihapus, kecuali:
 - a. terkena perubahan rencana tata ruang wilayah;
 - b. adanya keadaan memaksa di luar kemampuan manusia (*force majeure*); dan/atau
 - c. rusak berat secara teknis dan ekonomis tidak mungkin lagi dilakukan perbaikan.

- (2) Penghapusan Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

- (1) Pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Rumah Negara pada unit kerja eselon I dan satuan kerja lingkup Kementerian Pertanian dilakukan oleh Sekretaris Jenderal.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dilakukan oleh biro yang melaksanakan tugas Pengelolaan Barang Milik/Kekayaan Negara.
- (3) Pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Rumah Negara pada satuan kerja dilakukan oleh sekretariat unit kerja eselon I.

Pasal 31

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 meliputi kegiatan penyusunan petunjuk pelaksanaan/teknis, sosialisasi, supervisi dan bimbingan teknis.

Pasal 32

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 meliputi pemantauan dan penertiban terhadap pengelolaan Rumah Negara.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan format-8a dan format 8b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Maret 2017

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMRAN SULAIMAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Maret 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 427